



P U T U S A N

Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN.Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : WIRIA SONJAYA Bin MAMAD EFENDI
Tempat lahir : Bandung
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 01 Juni 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Paledang No. 162 Rt 004 Rw. 002
Ds/Kel. Cempaka Kec. Andir Kota Bandung
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat

Terdakwa dalam perkara ini telah ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MAMAN SUTARMAN., S.H., & Rekan, Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di PBH PERADI Ciamis Jalan Ir. H. Djuanda No. 274 Ciamis, berdasarkan Penetapan Nomor 126/Pen.Pid/2021/PN.Cms. tanggal 03 Agustus 2021;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN.Cms tanggal 28 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN.Cms tanggal 28 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan alat bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WIRIA SONJAYA Bin MAMAD EFENDI bersalah melakukan tindak pidana "PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN 1 BAGI DIRI SENDIRI" sebagaimana dakwaan "alternatif kedua" kami Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama selama : 1 (satu) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu (sisa setelah pengujian 0,14 gram),
 - 1 (satu) buah bong atau alat hisap;
 - 1 (satu) buah cangklong;
 - 1 (satu) buah pipet;
 - 2 (dua) buah sedotan;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa telah menyampaikan pembelannya secara lisan dan Penasihat Hukumnya telah menyampaikan pembelaannya secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula dengan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang menyatakan tetap pada pembelaan/permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagaimana terurai lengkap dalam surat dakwaan Penuntut, yang untuk singkatnya putusan ini dianggap termuat dalam putusan ini, sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa WIRIA SONJAYA BIN MAMAD EFENDI, pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar jam 03.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Bulak Laut, tepatnya di depan hotel Bumi Nusantara desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, *secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat netto 0,48 gram* ; -----

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar jam 20.00 wib, terdakwa menghubungi sdr. Aji (DPO) via telpon kemudian memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 gram, selanjutnya sdr. Aji meminta pembayaran terlebih dahulu sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan menyuruh transfer ke rekening sdr. Aji, pada waktu itu juga terdakwa langsung transfer uang senilai tersebut ke sdr. Aji via bank BCA an. FRIKRI ROBANI, setelah itu sdr. Aji memberi petunjuk untuk mengambil sabu tersebut di sebuah tempat, selanjutnya sesuai petunjuk yang diberikan sdr. Aji lalu pada sekitar jam 21.00 wib terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip seberat 1 (satu) gram yang di tempel di tiang listrik menggunakan lakban hitam di sekitaran terminal Cicaheum kota Bandung dan disimpan di dalam tas selempang warna hitam yang terdakwa bawa, setelah narkotika jenis sabu tadi berada dalam penguasaan terdakwa, lalu dengan maksud menambah stamina, pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar jam 02.00 wib, bertempat di sebuah wc umum di terminal Pangandaran, terdakwa mengkonsumsi /menggunakan sebagian narkotika jenis sabu tadi yang dilakukan dengan menggunakan alat hisap dari botol kaca (bong kaca) yang terdakwa isi dengan air sedikit, kemudian terdakwa mengambil sebagian narkotika jenis sabu yang didapat dari sdr. Aji, kemudian terdakwa tuangkan ke cangklong kaca dan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibakar di bawah cangklong tersebut dengan api kecil sampai dengan keluar asap, lalu asapnya terdakwa hisap, sehingga terdakwa merasakan badan segar / kuat dan tidak merasa lelah, selesai menggunakan sabu tersebut pada sekitar jam 03.00 wib, saat terdakwa sedang berada di depan hotel Bumi Nusantara desa Pangandaran kecamatan Pangandaran kabupaten Pangandaran, terdakwa yang gerak -geriknya mencurigakan didatangi oleh saksi Arie Rachman Nugraha, SH dan rekan selaku anggota Sat Res Narkoba Polres Ciamis yang sebelumnya telah mendapatkan informasi masyarakat, setelah memperkenalkan diri lalu petugas tadi melakukan pengeledahan badan /pakaian terdakwa, dan hasilnya petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu beserta alat untuk menghisap sabu yang disimpan dalam tas selempang warna hitam yang terdakwa bawa, atas temuan tersebut terdakwa mengaku sebagai milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Ciamis dan dilakukan pemeriksaan/ test urine terdakwa, berdasarkan surat keterangan pemeriksaan Narkoba Nomor : R/198/V/2021/Kes Res Ciamis tanggal 26 Mei 2021 yang ditandatangani dr. Ferry Febriyana, hasilnya positif (+) mengandung zat METAMPHETAMINE, kemudian barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang kedapatan ada pada terdakwa dengan berat bersih diketahui kemudian 0,48 gram dilakukan pemeriksaan laboratoris, dan berdasarkan Laporan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung No contoh : 21.093.11.16.05.0150.K tanggal 10 juni 2021 yang ditandatangani Dra. Rera Rachmawati .Apt, hasilnya “ METAMFETAMINA POSITIF “, dengan kesimpulan : Metamfetamina positif, termasuk Narkotika Golongan satu, menurut Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

----- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum karena dilakukan tanpa seijin pejabat berwenang yaitu pejabat Depkes RI .

-----Perbuatan terdakwa WIRIA SONJAYA BIN MAMAD EFENDI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU,

K E D U A :

----- Bahwa terdakwa WIRIA SONJAYA BIN MAMAD EFENDI, pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar jam 02.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di sebuah wc umum di terminal Pangandaran atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, sebagai *penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* ;

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar jam 20.00 wib, terdakwa menghubungi sdr. Aji (DPO) via telpon kemudian memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 gram, selanjutnya sdr. Aji meminta pembayaran terlebih dahulu sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan menyuruh transfer ke rekening sdr. Aji, pada waktu itu juga terdakwa langsung transfer uang senilai tersebut ke sdr. Aji via bank BCA an. FRIKRI ROBANI, setelah itu sdr. Aji memberi petunjuk untuk mengambil sabu tersebut di sebuah tempat, selanjutnya sesuai petunjuk yang diberikan sdr. Aji lalu pada sekitar jam 21.00 wib terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip seberat 1 (satu) gram yang di tempel di tiang listrik menggunakan lakban hitam di sekitaran terminal Cicaheum kota Bandung dan disimpan di dalam tas selempang warna hitam yang terdakwa bawa, setelah narkotika jenis sabu tadi berada dalam penguasaan terdakwa, lalu dengan maksud menambah stamina, pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar jam 02.00 wib, bertempat di sebuah wc umum di terminal Pangandaran, terdakwa mengkonsumsi /menggunakan sebagian narkotika jenis sabu tadi yang dilakukan dengan menggunakan alat hisap dari botol kaca (bong kaca) yang terdakwa isi dengan air sedikit, kemudian terdakwa mengambil sebagian narkotika jenis sabu yang didapat dari sdr. Aji, kemudian terdakwa tuangkan ke cangklong kaca dan dibakar di bawah cangklong tersebut dengan api kecil sampai dengan keluar asap, lalu asapnya terdakwa hisap, sehingga terdakwa merasakan badan terasa segar/kuat dan tidak merasa lelah, selesai menggunakan sabu tersebut pada sekitar jam 03.00 wib, saat terdakwa sedang berada di depan hotel Bumi Nusantara desa Pangandaran kecamatan Pangandaran kabupaten Pangandaran, terdakwa yang gerak -geriknya mencurigakan didatangi oleh saksi Arie Rachman Nugraha, SH dan rekan selaku anggota Sat Res Narkoba Polres Ciamis yang sebelumnya telah mendapatkan informasi masyarakat, setelah memperkenalkan diri lalu petugas tadi melakukan penggeledahan badan /pakaian terdakwa, dan hasilnya petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu beserta alat untuk menghisap sabu yang disimpan dalam tas selempang warna hitam yang terdakwa bawa, atas temuan tersebut terdakwa mengaku sebagai milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Ciamis dan dilakukan pemeriksaan/ test urine terdakwa, berdasarkan surat keterangan pemeriksaan Narkoba Nomor : R/198/V/2021/Kes

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Res Ciamis tanggal 26 Mei 2021 yang ditandatangani dr. Ferry Febriyana, hasilnya positif (+) mengandung zat METAMPHETAMINE, kemudian barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang kedapatan ada pada terdakwa dengan berat bersih diketahui kemudian 0,48 gram dilakukan pemeriksaan laboratoris, dan berdasarkan Laporan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung No contoh : 21.093.11.16.05.0150.K tanggal 10 juni 2021 yang ditandatangani Dra. Rera Rachmawati .Apt, hasilnya “ METAMFETAMINA POSITIF “, dengan kesimpulan : Metamfetamina positif, termasuk Narkotika Golongan satu, menurut Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

----- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengkonsumsi / menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum karena bukan dalam rangka pengobatan yang dilengkapi resep dokter atau tanpa ijin dari pejabat berwenang yaitu pejabat Depkes RI;

----- Perbuatan terdakwa WIRIA SONJAYA BIN MAMAD EFENDI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi vide Pasal 156 KUHP, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARIE RACHMAN NUGRAHA Bin AJAT SUDRAJAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP. Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan ;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dilakukan terdakwa ;
- Bahwa saksi selaku anggota Sat Res Narkoba Polres Ciamis telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 26

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2021 sekitar jam 03.00 wib, di jalan Bulaklout tepat di depan Hotel Bumi Nusantara Desa Pangandaran kec. pangandaran Kabupaten Pangandaran ;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan saksi bernama Iwan Fauzi Gustiawan ;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan mendapat informasi dari seseorang yang tidak disebutkan namanya bahwa ada seseorang yang mencurigakan di depan Hotel Bumi Nusantara yang diduga menyalahgunakan narkoba ;
- Bahwa atas dasar informasi tersebut serta ciri-ciri yang diberikan, akhirnya saksi dan rekan mendatangi seseorang yang sedang berdiri di depan hotel Bumi Nusantara dengan gerak gerik mencurigakan ;
- Bahwa selanjutnya saksi memperkenalkan diri dan memperlihatkan surat tugas, lalu melakukan penggeledahan badan terdakwa, dan hasilnya ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip dan alat untuk menghisap sabu (bong) ;
- Bahwa atas temuan barang bukti tersebut terdakwa mengaku sebagai milik terdakwa hasil beli dari seseorang bernama sdr. AJI (DPO) pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar jam 21.00 wib di sekitar terminal Cicaheum Kota Bandung ;
- Bahwa terdakwa mengaku membeli sabu dari sdr. Aji sebanyak 1 (satu) paket kecil berat 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang dibayar melalui transfer Bank BCA an. Frikri Robani ;
- Bahwa setelah uang terdakwa transfer, selanjutnya sdr. Aji memberikan petunjuk untuk mengambil sabu di sebuah tempat yaitu di tiang listrik sekitaran terminal Cicaheum kota Bandung ;
- Bahwa sesuai pengakuan terdakwa dalam interogasi awal bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibeli dari sdr. Aji tersebut pada tanggal 25 Mei 2021 sekitar jam 21.00 wib di tempel menggunakan lakban hitam di tiang listrik sekitar terminal Cicaheum kota Bandung, selanjutnya disimpan terdakwa di dalam tas selendang milik terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi/ dipergunakan sendiri ;
- Bahwa sesuai pengakuan terdakwa narkoba jenis sabu hasil beli dari sdr. Aji (DPO) tersebut sebagiannya sudah terdakwa konsumsi yaitu

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar jam 02.00 wib, di sebuah WC umum di terminal Pangandaran ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Ciamis berikut barang bukti yang ada yang diketahui kemudian berat bersih 0,48 gram (hasil timbangan pegadaian) ;
- Bahwa terhadap terdakwa kemudian dilakukann pemeriksaan test urine dan hasilnya positif mengandung Zat Metamphetamine ;
- Bahwa terdakwa mengaku berada di Pangandaran untuk berlibur dan mau menemui kawannya bernama sdr. Wisnu ;
- Bahwa benar terdakwa tidak tercantum dalam daftar TO (targer Operasi) Sat Res Narkoba Polres Ciamis;
- Bahwa terdakwa mengaku sudah sekitar 2 (dua) tahun mengkonsumsi sabu akan tetapi tidak sering hanya apabila mempunyai uang untuk membeli sabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menguasai dan /atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi ijin dari pihak berwenang dan tidak dalam rangka pengobatan yang dilengkapi resep dokter ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti sebagaimana daftar barang bukti adalah yang disita dari tangan terdakwa ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah barang bukti yang didapat pada diri terdakwa .
- Bahwa Terdakwa tidak berhak untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut karena Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa juga tahu kalau memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut melawan hukum atau dilarang Undang-Undang.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi IWAN FAUZI GUSTIAWAN BIN AMIRUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa, saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP. Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan ;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dilakukan terdakwa ;
- Bahwa saksi selaku anggota Sat Res Narkoba Polres Ciamis telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar jam 03.00 wib, di jalan Bulaklout tepat di depan Hotel Bumi Nusantara Desa Pangandaran kec. pangandaran Kabupaten Pangandaran ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan saksi bernama Iwan Fauzi Gustiawan ;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan mendapat informasi dari seseorang yang tidak disebutkan namanya bahwa ada seseorang yang mencurigakan di depan Hotel Bumi Nusantara yang diduga menyalahgunakan narkotika ;
- Bahwa atas dasar informasi tersebut serta ciri-ciri yang diberikan, akhirnya saksi dan rekan mendatangi seseorang yang sedang berdiri di depan hotel Bumi Nusantara dengan gerak gerik mencurigakan ;
- Bahwa selanjutnya saksi memperkenalkan diri dan memperlihatkan surat tugas, lalu melakukan pengeledahan badan terdakwa, dan hasilnya ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip dan alat untuk menghisap sabu (bong) ;
- Bahwa atas temuan barang bukti tersebut terdakwa mengaku sebagai milik terdakwa hasil beli dari seseorang bernama sdr. AJI (DPO) pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar jam 21.00 wib di sekitar terminal Cicaheum Kota Bandung ;
- Bahwa terdakwa mengaku membeli sabu dari sdr. Aji sebanyak 1 (satu) paket kecil berat 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang dibayar melalui transfer Bank BCA an. Frikri Robani ;
- Bahwa setelah uang terdakwa transfer, selanjutnya sdr. Aji memberikan petunjuk untuk mengambil sabu di sebuah tempat yaitu di tiang listrik sekitaran terminal Cicaheum kota Bandung ;
- Bahwa sesuai pengakuan terdakwa dalam interogasi awal bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibeli

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari sdr. Aji tersebut pada tanggal 25 Mei 2021 sekitar jam 21.00 wib di tempel menggunakan lakban hitam di tiang listrik sekitar terminal Cicaheum kota Bandung, selanjutnya disimpan terdakwa di dalam tas selendang milik terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi/ dipergunakan sendiri ;
- Bahwa sesuai pengakuan terdakwa narkoba jenis sabu hasil beli dari sdr. Aji (DPO) tersebut sebagiannya sudah terdakwa konsumsi yaitu pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar jam 02.00 wib, di sebuah WC umum di terminal Pangandaran ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Ciamis berikut barang bukti yang ada yang diketahui kemudian berat bersih 0,48 gram (hasil timbangan pegadaian) ;
- Bahwa terhadap terdakwa kemudian dilakukann pemeriksaan test urine dan hasilnya positif mengandung Zat Metamphetamine ;
- Bahwa terdakwa mengaku berada di Pangandaran untuk berlibur dan mau menemui kawannya bernama sdr. Wisnu ;
- Bahwa benar terdakwa tidak tercantum dalam daftar TO (targer Operasi) Sat Res Narkoba Polres Ciamis;
- Bahwa terdakwa mengaku sudah sekitar 2 (dua) tahun mengkonsumsi sabu akan tetapi tidak sering hanya apabila mempunyai uang untuk membeli sabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menguasai dan /atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi ijin dari pihak berwenang dan tidak dalam rangka pengobatan yang dilengkapi resep dokter ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti sebagaimana daftar barang bukti adalah yang disita dari tangan terdakwa ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah barang bukti yang didapat pada diri terdakwa .
- Bahwa Terdakwa tidak berhak untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkoba jenis shabu tersebut karena Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa juga tahu kalau memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkoba jenis shabu tersebut melawan hukum atau dilarang Undang-Undang.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa **WIRIA SONJAYA Bin MAMAD EFENDI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah surat dakwaan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan membenarkannya ;
- Bahwa Terdakwa menyatakan Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik adalah benar;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar jam 03.00 wib, bertempat di Jalan Bulak Laut, tepatnya di depan hotel Bumi Nusantara desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, terdakwa telah diamankan petugas Sat Res Narkoba Polres Ciamis karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu dengan cara memiliki, menguasai dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar awal kejadiannya pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar jam 20.00 wib, terdakwa menghubungi sdr. Aji (DPO) via telpon kemudian memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 gram ;
- Bahwa benar selanjutnya sdr. Aji meminta pembayaran terlebih dahulu sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan menyuruh transfer ke rekening sdr. Aji ;
- Bahwa benar pada waktu itu juga terdakwa langsung transfer uang senilai tersebut ke sdr. Aji via bank BCA an. FRIKRI ROBANI, setelah itu sdr. Aji memberi petunjuk untuk mengambil sabu tersebut di sebuah tempat ;
- Bahwa benar selanjutnya sesuai petunjuk yang diberikan sdr. Aji lalu pada hari itu juga sekitar jam 21.00 wib terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip seberat 1 (satu) gram yang di tempel di tiang listrik menggunakan lakban hitam di sekitaran terminal Cicaheum kota Bandung dan disimpan di dalam tas selempang warna hitam yang terdakwa bawa ;
- Bahwa benar setelah narkotika jenis sabu tadi berada dalam penguasaan terdakwa, lalu dengan maksud menambah stamina, pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar jam 02.00 wib, bertempat di sebuah wc umum di terminal Pangandaran, terdakwa mengkonsumsi /menggunakan sebagian narkotika jenis sabu tadi yang dilakukan dengan cara menggunakan alat hisap dari botol kaca (bong kaca) yang terdakwa isi dengan air sedikit, kemudian terdakwa mengambil sebagian narkotika jenis sabu yang didapat dari sdr. Aji, kemudian terdakwa tuangkan ke cangklong

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kaca dan dibakar di bawah cangklong tersebut dengan api kecil sampai dengan keluar asap, lalu asapnya terdakwa hisap, sehingga terdakwa merasakan badan segar / kuat dan tidak merasa lelah;

- Bahwa benar selesai menggunakan sabu tersebut pada sekitar jam 03.00 wib, saat terdakwa sedang berada di depan hotel Bumi Nusantara desa Pangandaran kecamatan Pangandaran kabupaten Pangandaran untuk menunggu temannya bernama sdr. Wisnu, terdakwa yang gerak-geriknya mencurigakan didatangi oleh saksi Arie Rachman Nugraha, SH dan rekan selaku anggota Sat Res Narkoba Polres Ciamis yang sebelumnya telah mendapatkan informasi masyarakat;
- Bahwa benar setelah memperkenalkan diri lalu petugas tadi melakukan pengeledahan badan /pakaian terdakwa, dan hasilnya petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu beserta alat untuk menghisap sabu yang disimpan dalam tas selempang warna hitam yang terdakwa bawa ;
- Bahwa benar atas temuan barang bukti tersebut terdakwa mengaku sebagai milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Ciamis dan dilakukan pemeriksaan/ test urine terdakwa ;
- Bahwa benar hasil pemeriksaan urine terdakwa berdasarkan surat keterangan pemeriksaan Narkoba Nomor : R/198/V/2021/Kes Res Ciamis tanggal 26 Mei 2021 yang ditandatangani dr. Ferry Febriyana, hasilnya positif (+) mengandung zat METAMPHETAMINE ;
- Bahwa benar kemudian barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang kedapatan ada pada terdakwa dengan berat bersih diketahui kemudian dengan berat bersih 0,42 gram dilakukan pemeriksaan laboratoris, dan berdasarkan Laporan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung No contoh : 21.093.11.16.05.0150.K tanggal 10 juni 2021 yang ditandatangani Dra. Rera Rachmawati .Apt, hasilnya “ METAMFETAMINA POSITIF “, dengan kesimpulan : Metamfetamina positif, termasuk Narkotika Golongan satu, menurut Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa benar terdakwa mengaku mengetahui bahwa Pemerintah saat ini sedang gencar-gencarnya memerangi narkoba ;
- Bahwa benar terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan maksud dikonsumsi sendiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa sudah sekitar 2 (dua) tahun mengkonsumsi sabu namun membelinya jika ada uang ;
- Bahwa benar terdakwa dalam memiliki, menguasai dan/atau menggunakan narkoba jenis sabu tersebut tanpa seijin pihak berwenang yaitu pejabat Depkes RI dan bukan dalam rangka pengobatan yang dilengkapi resep dokter ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan sesuai ketentuan Pasal 65 jo. Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, namun terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang dapat meringankan dirinya (saksi *a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis sabu (sisa setelah pengujian 0,14 gram), 1 (satu) buah bong atau alat hisap, 1 (satu) buah cangklong, 1 (satu) buah pipet, 2 (dua) buah sedotan, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum maka dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara (BA) dalam berkas perkara No Pol : BP/16/VI/RES.4.2/2021/Narkoba tanggal 2 Juni 2021 atas nama WIRIA SONJAYA BIN MAMAD EFENDI yang telah dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Penyidik Polres Ciamis ;
- Surat keterangan pemeriksaan Narkoba Nomor : R/198/V/2021/Kes Res Ciamis tanggal 26 Mei 2021 atas nama WIRIA SONJAYA BIN MAMAD EFENDI yang ditandatangani dr. Ferry Febriyana, hasilnya positif (+) mengandung zat METAMPHETAMINE;
- Laporan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung No contoh : 21.093.11.16.05.0150.K tanggal 10 juni 2021 (bobot bersih diterima 0,42 gram) yang ditandatangani Dra. Rera Rachmawati .Apt, hasilnya "METAMFETAMINA POSITIF", dengan kesimpulan : Metamfetamina positif, termasuk Narkoba Golongan satu, menurut Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut sudah ditanggapi terdakwa dengan tidak menyangkalnya ;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan ditutup, Majelis Hakim bermusyawarah untuk putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Putusan ini, yang untuk singkatnya putusan, dianggap sebagai tercantum dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar setelah surat dakwaan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan membenarkannya ;
- Bahwa benar Terdakwa menyatakan Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik adalah benar;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar jam 03.00 wib, bertempat di Jalan Bulak Laut, tepatnya di depan hotel Bumi Nusantara desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, terdakwa telah diamankan petugas Sat Res Narkoba Polres Ciamis karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu dengan cara memiliki, menguasai dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar awal kejadiannya pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar jam 20.00 wib, terdakwa menghubungi sdr. Aji (DPO) via telpon kemudian memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 gram ;
- Bahwa benar selanjutnya sdr. Aji meminta pembayaran terlebih dahulu sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan menyuruh transfer ke rekening sdr. Aji ;
- Bahwa benar pada waktu itu juga terdakwa langsung transfer uang senilai tersebut ke sdr. Aji via bank BCA an. FRIKRI ROBANI, setelah itu sdr. Aji memberi petunjuk untuk mengambil sabu tersebut di sebuah tempat ;
- Bahwa benar selanjutnya sesuai petunjuk yang diberikan sdr. Aji lalu pada hari itu juga sekitar jam 21.00 wib terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip seberat 1 (satu) gram yang di tempel di tiang listrik menggunakan lakban hitam di sekitaran terminal Cicaheum kota Bandung dan disimpan di dalam tas selempang warna hitam yang terdakwa bawa ;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar setelah narkotika jenis sabu tadi berada dalam penguasaan terdakwa, lalu dengan maksud menambah stamina, pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar jam 02.00 wib, bertempat di sebuah wc umum di terminal Pangandaran, terdakwa mengkonsumsi /menggunakan sebagian narkotika jenis sabu tadi yang dilakukan dengan cara menggunakan alat hisap dari botol kaca (bong kaca) yang terdakwa isi dengan air sedikit, kemudian terdakwa mengambil sebagian narkotika jenis sabu yang didapat dari sdr. Aji, kemudian terdakwa tuangkan ke cangklong kaca dan dibakar di bawah cangklong tersebut dengan api kecil sampai dengan keluar asap, lalu asapnya terdakwa hisap, sehingga terdakwa merasakan badan segar / kuat dan tidak merasa lelah;
- Bahwa benar selesai menggunakan sabu tersebut pada sekitar jam 03.00 wib, saat terdakwa sedang berada di depan hotel Bumi Nusantara desa Pangandaran kecamatan Pangandaran kabupaten Pangandaran untuk menunggu temannya bernama sdr. Wisnu, terdakwa yang gerak-geriknya mencurigakan didatangi oleh saksi Arie Rachman Nugraha, SH dan rekan selaku anggota Sat Res Narkoba Polres Ciamis yang sebelumnya telah mendapatkan informasi masyarakat;
- Bahwa benar setelah memperkenalkan diri lalu petugas tadi melakukan pengeledahan badan /pakaian terdakwa, dan hasilnya petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu beserta alat untuk menghisap sabu yang disimpan dalam tas selempang warna hitam yang terdakwa bawa ;
- Bahwa benar atas temuan barang bukti tersebut terdakwa mengaku sebagai milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Ciamis dan dilakukan pemeriksaan/ test urine terdakwa ;
- Bahwa benar hasil pemeriksaan urine terdakwa berdasarkan surat keterangan pemeriksaan Narkoba Nomor : R/198/V/2021/Kes Res Ciamis tanggal 26 Mei 2021 yang ditandatangani dr. Ferry Febriyana, hasilnya positif (+) mengandung zat METAMPHETAMINE ;
- Bahwa benar kemudian barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang kedapatan ada pada terdakwa dengan berat bersih diketahui kemudian dengan berat bersih 0,42 gram dilakukan pemeriksaan laboratoris, dan berdasarkan Laporan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung No contoh : 21.093.11.16.05.0150.K tanggal 10 juni 2021 yang ditandatangani Dra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rera Rachmawati .Apt, hasilnya “ METAMFETAMINA POSITIF “, dengan kesimpulan : Metamfetamina positif, termasuk Narkotika Golongan satu, menurut Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa benar terdakwa mengaku mengetahui bahwa Pemerintah saat ini sedang gencar-gencarnya memerangi narkoba ;
- Bahwa benar terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan maksud dikonsumsi sendiri ;
- Bahwa benar terdakwa sudah sekitar 2 (dua) tahun mengkonsumsi sabu namun membelinya jika ada uang ;
- Bahwa benar terdakwa dalam memiliki, menguasai dan/atau menggunakan narkotika jenis sabu tersebut tanpa seijin pihak berwenang yaitu pejabat Depkes RI dan bukan dalam rangka pengobatan yang dilengkapi resep dokter ;
- Bahwa benar Berita Acara (BA) dalam berkas perkara No Pol : BP/16/VI/RES.4.2/2021/Narkoba tanggal 2 Juni 2021 atas nama WIRIA SONJAYA BIN MAMAD EFENDI yang telah dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Penyidik Polres Ciamis ;
- Bahwa benar Surat keterangan pemeriksaan Narkoba Nomor : R/198/V/2021/Kes Res Ciamis tanggal 26 Mei 2021 atas nama WIRIA SONJAYA BIN MAMAD EFENDI yang ditandatangani dr. Ferry Febriyana, hasilnya positif (+) mengandung zat METAMPHETAMINE;
- Bahwa benar Laporan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung No contoh : 21.093.11.16.05.0150.K tanggal 10 juni 2021 (bobot bersih diterima 0,42 gram) yang ditandatangani Dra. Rera Rachmawati .Apt, hasilnya “METAMFETAMINA POSITIF“, dengan kesimpulan : Metamfetamina positif, termasuk Narkotika Golongan satu, menurut Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar terdakwa merasa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN.Cms



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu: Pertama : Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika; Atau Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan menurut Majelis Hakim maka dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan Alternatif Kedua yakni melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “ Setiap Orang ” :

Menimbang, bahwa unsur hukum “Setiap Orang” adalah menunjuk subjek hukum (Pendukung hak dan kewajiban) berupa orang sebagai pelaku tindak pidana/delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terjadinya tindak pidana diperlukan adanya aturan yang melarang perbuatan tersebut, serta ancaman hukuman yang diatur dalam undang-undang serta syarat adanya pelaku perbuatan yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa yang bernama **Terdakwa WIRIA SONJAYA Bin MAMAD EFENDI** dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berkesesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa, orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum ;
- Bahwa, selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan ;



- Bahwa, dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan apa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi secara hukum, namun untuk menyatakan terdakwa terbukti tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum tidak cukup sebatas indentitas akan tetapi haruslah terpenuhi semua unsur hukum dari dakwaan Penuntut Umum tersebut barulah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Ad. 2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa pengertian penyalahguna narkotika berdasarkan pasal 1 angka 15 dan angka 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa Pecandu Narkotika merupakan orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dari penyalahguna narkotika tersebut perlu diketahui bahwa unsur penyalah guna narkotika sangat tidak terlepas dari unsur “tanpa hak atau melawan hukum” adapun pengertian keduanya dalam hukum pidana pada dasarnya adalah mempunyai pengertian yang sama dan sama pula dengan pengetian bertentangan dengan hukum pada umumnya (*wederechtelijk*) yang menurut Arrest Hoge Raad tahun 1911 berarti tidak atau tanpa mempunyai hak sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Menyalahgunakan” tidak didefinisikan di dalam “Ketentuan Umum” maupun dalam penjelasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 (UU Narkotika) , akan tetapi berdasarkan formulasi ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 tentang klasifikasi peruntukan Narkotika Golongan I, yaitu : bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan (vide Pasal 7 UU Narkotika), dan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide Pasal 8 UU Narkotika), dengan demikian dapat disimpulkan pengertian “Menyalahgunakan” artinya mengguna atau memakai atau mengkonsumsi Narkotika tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU Narkotika (menggunakan narkotika tanpa hak dan/atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim istilah tanpa hak atau melawan hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai pengertian yang lebih khusus lagi yaitu tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan Para saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh terdakwa, maupun dari keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dan dikuatkan dengan adanya barang bukti dalam perkara ini yaitu Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar jam 03.00 wib, bertempat di Jalan Bulak Laut, tepatnya di depan hotel Bumi Nusantara desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, terdakwa telah diamankan petugas Sat Res Narkoba Polres Ciamis karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu dengan cara memiliki, menguasai dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Bahwa benar awal kejadiannya pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar jam 20.00 wib, terdakwa menghubungi sdr. Aji (DPO) via telpon kemudian memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 gram ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sdr. Aji meminta pembayaran terlebih dahulu sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan menyuruh transfer ke rekening sdr. Aji. Bahwa benar pada waktu itu juga terdakwa langsung transfer uang senilai tersebut ke sdr. Aji via bank BCA an. FRIKRI ROBANI, setelah itu sdr. Aji memberi petunjuk untuk mengambil sabu tersebut di sebuah tempat. Bahwa benar selanjutnya sesuai petunjuk yang diberikan sdr. Aji lalu pada hari itu juga sekitar jam 21.00 wib terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip seberat 1 (satu) gram yang di tempel di tiang listrik menggunakan lakban hitam di sekitaran terminal Cicaheum kota Bandung dan disimpan di dalam tas selempang warna hitam yang terdakwa bawa ;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah narkotika jenis sabu tadi berada dalam penguasaan terdakwa, lalu dengan maksud menambah stamina, pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar jam 02.00 wib, bertempat di sebuah wc umum di terminal Pangandaran, terdakwa mengkonsumsi /menggunakan sebagian narkotika jenis sabu tadi yang dilakukan dengan cara menggunakan alat hisap dari botol kaca (bong kaca) yang terdakwa isi dengan air sedikit, kemudian terdakwa mengambil sebagian narkotika jenis sabu yang didapat dari sdr. Aji, kemudian terdakwa tuangkan ke cangklong kaca dan dibakar di bawah cangklong tersebut dengan api kecil sampai dengan keluar asap, lalu asapnya terdakwa hisap, sehingga terdakwa merasakan badan segar / kuat dan tidak merasa lelah. Bahwa benar selesai menggunakan sabu tersebut pada sekitar jam 03.00 wib, saat terdakwa sedang berada di depan hotel Bumi Nusantara desa Pangandaran kecamatan Pangandaran kabupaten Pangandaran untuk menunggu temannya bernama sdr. Wisnu, terdakwa yang gerak-geriknya mencurigakan didatangi oleh saksi Arie Rachman Nugraha, SH dan rekan selaku anggota Sat Res Narkoba Polres Ciamis yang sebelumnya telah mendapatkan informasi masyarakat. Bahwa benar setelah memperkenalkan diri lalu petugas tadi melakukan pengeledahan badan /pakaian terdakwa, dan hasilnya petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu beserta alat untuk menghisap sabu yang disimpan dalam tas selempang warna hitam yang terdakwa bawa ;

Menimbang, bahwa atas temuan barang bukti tersebut terdakwa mengaku sebagai milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Ciamis dan dilakukan pemeriksaan/ test urine terdakwa. Bahwa benar hasil pemeriksaan urine terdakwa berdasarkan surat keterangan pemeriksaan Narkoba Nomor : R/198/V/2021/Kes Res Ciamis tanggal 26 Mei 2021 yang ditandatangani dr. Ferry Febriyana, hasilnya positif (+) mengandung zat METAMPHETAMINE. Bahwa benar kemudian barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang kedapatan ada pada terdakwa dengan berat bersih diketahui kemudian dengan berat bersih 0,42 gram dilakukan pemeriksaan laboratoris, dan berdasarkan Laporan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung No contoh : 21.093.11.16.05.0150.K tanggal 10 juni 2021 yang ditandatangani Dra. Rera Rachmawati .Apt, hasilnya “ METAMFETAMINA POSITIF “, dengan kesimpulan : Metamfetamina positif, termasuk Narkotika Golongan satu, menurut Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa benar terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan maksud dikonsumsi sendiri. Bahwa

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar terdakwa sudah sekitar 2 (dua) tahun mengkonsumsi sabu namun membelinya jika ada uang ;

Menimbang, bahwa benar Berita Acara (BA) dalam berkas perkara No Pol : BP/16/VI/RES.4.2/2021/Narkoba tanggal 2 Juni 2021 atas nama WIRIA SONJAYA BIN MAMAD EFENDI yang telah dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Penyidik Polres Ciamis. Bahwa benar Surat keterangan pemeriksaan Narkoba Nomor : R/198/V/2021/Kes Res Ciamis tanggal 26 Mei 2021 atas nama WIRIA SONJAYA BIN MAMAD EFENDI yang ditandatangani dr. Ferry Febriyana, hasilnya positif (+) mengandung zat METAMPHETAMINE. Bahwa benar Laporan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung No contoh : 21.093.11.16.05.0150.K tanggal 10 juni 2021 (bobot bersih diterima 0,42 gram) yang ditandatangani Dra. Rera Rachmawati .Apt, hasilnya "METAMFETAMINA POSITIF", dengan kesimpulan : Metamfetamina positif, termasuk Narkotika Golongan satu, menurut Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dapat terungkap *mens rea* (niat jahat) dan *actus reus* (perbuatan jahat) dari terdakwa adalah untuk memakai narkotika jenis shabu tersebut, artinya kepemilikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut adalah untuk Terdakwa Pakai, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dengan demikian tentunya tidak sesuai peruntukannya sebagaimana Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Terdakwa sendiri tidak mempunyai izin serta bukan sebagai orang / pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan suatu perbuatan yang berkenaan dengan Narkotika sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI melalui [Putusan No 1386 K/Pid.Sus/2011](#) menegaskan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya. Jadi, jangan hanya melihat tekstual seperti kalimat dalam UU Narkotika. Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tentu saja 'menguasai atau memiliki narkotika tersebut' meskipun kepemilikan atau penguasaan itu semata untuk digunakan. Bahwa, yang dalam pertimbangannya Mahkamah Agung menyatakan bahwa unsur memiliki dan atau menguasai

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika harus dipertimbangkan juga maksud dan tujuan atau konteks penguasaan maupun kepemilikan narkotika tersebut, apakah dimaksudkan untuk dijual atau untuk diperjualbelikan. Mahkamah Agung RI menegaskan pasal 112 ayat (1) tidak tepat dipakai kepada terdakwa yang menguasai atau memiliki narkotika dengan tujuan digunakan. Yang lebih tepat adalah pasal 127 ayat (1) UU Narkotika. Dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah Agung juga mengkritik sikap oknum polisi dalam penanganan kasus narkotika. *“Polisi seringkali menghindari untuk dilakukan pemeriksaan urine terdakwa, sebab ada ketidakjujuran dalam penegakan hukum untuk menghindari penerapan ketentuan tentang penyalahgunaan narkotika”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas unsur menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri” ini telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim memandang pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa dan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang ada dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id - Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis sabu (sisa setelah pengujian 0,14 gram), 1 (satu) buah bong atau alat hisap, 1 (satu) buah cangklong, 1 (satu) buah pipet, 2 (dua) buah sedotan, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam oleh karena merupakan bagian dari tindak pidana Narkoba dan supaya tidak ada penyalahgunaan terhadap barang bukti tersebut oleh pihak lain dikemudian hari dan memudahkan Penuntut Umum dalam mengeksekusi barang bukti tersebut maka haruslah ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa, perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa, perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat di Lingkungan Tempat tinggalnya;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa, Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Bahwa, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah bertujuan sebagai bentuk balas dendam melainkan bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian diri bagi terdakwa sehingga diharapkan Terdakwa dapat kembali hidup dengan wajar di tengah-tengah masyarakat, oleh karenanya maka terhadap masa pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa saat ini sudah sepatutnya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **WIRIA SONJAYA Bin MAMAD EFENDI** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu (sisa setelah pengujian 0,14 gram);
 - 1 (satu) buah bong atau alat hisap;
 - 1 (satu) buah cangklong;
 - 1 (satu) buah pipet;
 - 2 (dua) buah sedotan;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam.
 - (Dirampas untuk dimusnahkan);
6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021 oleh ACHMAD IYUD NUGRAHA, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, RIKA EMILIA., SH., MH., dan INDRA MUHARAM, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua ACHMAD IYUD NUGRAHA, SH., MH., dengan didampingi oleh Hakim Anggota RIKA EMILIA., SH., MH. dan INDRA MUHARAM, SH., dibantu oleh ENDAH DJUANDA sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis serta dihadiri oleh YULIARTI., SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

HAKIM KETUA

Ttd.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. RIKA EMILIA, SH., MH.

ACHMAD IYUD NUGRAHA, SH., MH.

Ttd.

2. INDRA MUHARAM., SH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

ENDAH DJUANDA

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN.Cms